



## Article

# Analisis Ketidakesuaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Isntitusi Pendidikan X Berdasarkan Hasil Audit SMK3

Dwi Retno Ayunita <sup>1\*</sup>, Bina Kurniawan <sup>2</sup> dan Baju Widjasena <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Mahasiswa Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro Semarang

<sup>2</sup> Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro Semarang

\* Correspondence: [dwiretnoayunita8@gmail.com](mailto:dwiretnoayunita8@gmail.com)

**Citation:** Ayunita, D.R.; Kurniawan, B.; Widjasena, B. Analisis Ketidakesuaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Isntitusi Pendidikan X Berdasarkan Hasil Audit SMK3. *Jurnal Riset Kesehatan Masyarakat* [online]. 2021 Jul; 1(1)

Received: 10 Juni 2021

Accepted: 16 Juli 2021

Published: 31 Juli 2021

**Abstrak:** Educational institutions are workplaces that can't be separated from the risk of harm due to activities carried out by lecturers, employees, and / or laboratory officers in it. Occupational safety and health are implemented with the aim of reducing the risk of harm and increasing the productivity of teaching and learning activities. Therefore, this study aimed to analyze the discrepancy in the application of occupational safety and health management system (SMK3) based on the results of SMK3 audits in educational institutions X. This research was a type of qualitative research with analytical observational design that used an in-depth interview approach. The method of data retrieval was conducted through in-depth interviews with 4 informants as well as using secondary data. The results showed that the level of application of SMK3 in educational institutions X has been obtaining of gold certificate of SMK3 audit results in accordance with PP 50 of 2012 in the initial level category. While some of the things that caused the finding in clauses 1.2.2, 1.2.5, and 1.4.3 which were minor categories because educational institution X has not conducted training and certification for the person in charge of the designated K3 experts and also the designated emergency officers, as well as the lack of communication with the relevant agencies related to the P2K3 enforcement decree. Overall, the cause of the findings were due to workplace inconsistencies in fulfilling the implementation of SMK3. Therefore, awareness is needed related to K3's commitment to top management so that the existing regulations in the workplace support the fulfillment of K3 regulations.

**Keywords:** SMK3, PP No. 50 Year 2012, SMK3 Audit



**Copyright:** © 2021 by the authors. Universitas Diponegoro. Powered by Public Knowledge Project OJS and Mason Publishing OJS theme.

## 1. Pendahuluan

Dunia kerja adalah tempat melaksanakan pekerjaan, guna menghasilkan suatu produk berupa barang dan jasa. Pekerjaan dapat berlangsung di tempat terbuka, tertutup, permukaan air, kedalaman air, bawah tanah, darat, udara, tempat bergerak maupun statis. Setiap tempat dan jenis pekerjaan selalu dihadapkan dengan berbagai risiko, baik risiko terhadap tenaga kerja, alat kerja maupun material kerja.

Kondisi perburuhan yang buruk dan angka kecelakaan yang tinggi mendorong berbagai kalangan untuk berupaya meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja. Salah satu diantaranya perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Keselamatan dan Kesehatan Kerja mengandung nilai perlindungan tenaga kerja dari kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Tenaga kerja merupakan aset organisasi yang sangat berharga dan merupakan unsur penting dalam proses produksi di samping unsur lainnya seperti material, mesin, dan lingkungan kerja. Karena itu tenaga kerja harus dijaga, dibina dan dikembangkan untuk meningkatkan produktivitasnya.

Ketentuan mengenai penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) diatur dalam Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang menyatakan bahwa "Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).<sup>1</sup>

Selanjutnya undang-undang No.13 Tahun 2003 Pasal 86 Ayat 1 dan 2 bahwa "setiap perusahaan wajib menerapkan upaya Keselamatan Dan Kesehatan Kerja untuk melindungi keselamatan tenaga kerja".

Institusi pendidikan juga tidak lepas dari risiko bahaya. Dalam sebuah institusi pendidikan terdapat dosen, karyawan, dan petugas laboratorium. Bahaya yang dapat ditimbulkan dari aktivitas di lingkungan institusi pendidikan juga tidak sedikit seperti bahaya kebakaran akibat korsleting listrik, kegiatan di laboratorium, hingga gedung yang roboh apabila terjadi gempa bumi. Untuk mengurangi risiko bahaya tersebut, institusi pendidikan X telah menerapkan Sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2012.

Studi yang dilakukan pada Universitas X menunjukkan masih terdapat beberapa temuan dalam hasil audit SMK3 diantaranya terkait dengan kompetensi personil K3, petugas penanganan keadaan darurat, P2K3, sertifikasi sarana dan peralatan kampus, petugas P3K, pemantauan lingkungan kerja, pemeriksaan kesehatan, dan catatan pemantauan kesehatan tenaga kerja. Diantara beberapa temuan audit tersebut.

Berdasarkan temuan tersebut penulis ingin menganalisis faktor penyebab adanya temuan audit terhadap Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Institusi Pendidikan X Berdasarkan Hasil Audit SMK3.

## 2. Metode

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti ingin melakukan analisis implementasi penerapan system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di institusi pendidikan X. Dalam penelitian ini data yang dihasilkan sesuai dengan apa adanya. Informan utama pada penelitian ini yaitu pimpinan institusi pendidikan X, wakil pimpinan institusi pendidikan X, civitas institusi pendidikan X. Informan triangulasi pada penelitian ini adalah sekretaris P2K3 institusi pendidikan X. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam dan dokumen pendukung yang ada saat penelitian.

## 3. Hasil dan Diskusi

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, hasil audit SMK3 PP no 50 tahun 2012 pada kriteria 1.2.2, 1.2.5, dan 1.4.3 termasuk dalam kategori minor, karena pada kriteria 1.2.2 (Penunjukkan Penanggung jawab K3 sesuai peraturan) dan 1.2.5 (Kompetensi Petugas keadaan darurat sesuai peraturan) sudah memiliki petugas yang ditunjuk untuk memenuhi persyaratan, namun para petugas tersebut belum tersertifikasi atau belum mengikuti pelatihan. Hal ini tidak sesuai dengan PP no 50 tahun 2012 tentang penerapan system manajemen keselamatan dan Kesehatan kerja pasal 10 ayat 2 dan 3 yang berbunyi " Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia dibidang K3, prasarana, dan sarana. Sumber daya manusia yang dimaksud harus memiliki kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat dan kewenangan dibidang k3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/ operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi berwenang."

Pada kriteria 1.4.3 belum ada SK pengesahan P2K3. Hal ini tidak sesuai dengan Permenaker nomer 4 tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata cara penunjukkan Ahli Keselamatan Kerja pasal 3 ayat 3 yang berbunyi

“P2K3 ditetapkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuknya atas usul dari pengusaha atau pengurusnya.”

Hasil audit yang berupa temuan tersebut dapat terjadi karena inkonsistensi tempat kerja dalam melakukan pemenuhan penerapan SMK3. Hal tersebut berkaitan dengan komitmen manajemen untuk menerapkan regulasi k3 di tempat kerja tersebut, karena pada SMK3 ditekankan bahwa tanggung jawab tertinggi terkait dengan k3 ada pada manajemen puncak. Komitmen manajemen sangat penting karena salah satu prinsip dari K3 menjadi landasan pengembangan adalah safety is management responsibility.<sup>4</sup>

### 5. Kesimpulan

Pada kriteria 1.2.2 (Penunjukkan Penanggungjawab K3 sesuai peraturan) dan 1.2.5 (Kompetensi Petugas keadaan darurat sesuai peraturan) sudah memiliki petugas yang ditunjuk untuk memenuhi persyaratan, namun para petugas tersebut belum tersertifikasi atau belum mengikuti pelatihan. Dan untuk kriteria 1.4.3 belum ada SK pengesahan P2K3. Ketidaksihesuaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) Berdasarkan hasil Audit SMK3 dapat terjadi karena inkonsistensi tempat kerja dalam melakukan pemenuhan penerapan SMK3.

### Referensi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
2. Undang-Undang Nomor. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Permenaker nomer 4 tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata cara penunjukkan Ahli Keselamatan.
4. Ramli, Soehatman. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001. PT Dian Rakyat, Jakarta.2010.